



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/576 /BAKUDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT SETEMPOH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Setempoh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Tim Kegiatan dimaksud yang melibatkan instansi terkait antara lain Kepolisian Republik Indonesia, PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Bank Sumsel Babel;
  - b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Setempoh Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 3 Seri B);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Setempoh Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 4 April 2022 serta sesuai dengan wilayah kerja dan jenis layanan masing-masing.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Samsat Keliling:
1. melakukan koordinasi tempat/lokasi pelaksanaan Samsat Keliling;
  2. melakukan penetapan nilai pajak kendaraan bermotor;
  3. melakukan koreksi dan penyesuaian data kendaraan;
  4. melakukan pelaporan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Keliling;
  5. melakukan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  6. menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh petugas penetapan;
  7. melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah pajak kendaraan bermotor;
  8. melakukan penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- B. Samsat Setempoh:
1. melakukan koordinasi tempat/lokasi pelaksanaan Samsat Setempoh;
  2. melakukan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. melakukan penetapan nilai pajak kendaraan bermotor;
  4. melakukan koreksi dan penyesuaian data kendaraan;
  5. menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak sesuai dengan penetapan dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  6. melakukan pelaporan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Setempoh;
  7. menyetor uang hasil pelayanan ke kasir bank;
  8. melakukan penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- KEEMPAT** : Penentuan besaran biaya perjalanan dinas untuk Tim Samsat Keliling dan Samsat Setempoh berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur tentang perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/134/BAKUDA/2022 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Setempoh Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah di


Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Oktober 2022

Pj GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR: 188.44/516/BAKUDA/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT  
 SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
 KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BANGKA

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING


NO	NAMA/ JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Deddy Kurniawan (Pengadministrasi Pajak Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka	Petugas Penetapan
2.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident
3.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
4.	Dicky Primanto Prasetyo	PT. Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat	Kasir Bank

B. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Syaiful Bachri, SE (Analisis Pemeriksa Pajak Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka	Petugas Penetapan
2.	Hasanuddin, S Ikom (Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka	Petugas Penetapan
3.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident

4.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
----	--	----------------------------	--

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/516/BAKUDA/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN  
SAMSAT SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penagihan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka	Petugas Penetapan
2.	Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Tengah		Petugas Penetapan
3.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident
5.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 188.44/576/BAKUDA/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT  
 SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
 KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING


NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penagihan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Koordinator
2.	Heri. S.Ak (Staf Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Petugas Penetapan
3.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polda Babel	Petugas Regident
4.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
5.	Galang Surya	PT. Bank SumselBabel Cab. Toboali	Kasir Bank

B. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Pendamping
2.	Yusrizal, A.Md (Staf Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Petugas Penetapan

	Kabupaten Bangka Selatan)		
3.	Yoyo Sunaryo (Staf Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Petugas Penetapan
4.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polda Babel	Petugas Regident
5.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR: 189.44/576/BAKUDA/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT  
 SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN  
 BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH  
 KABUPATEN BANGKA BARAT

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING


NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Pendamping
2.	Medio Lubertian Faisol (Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Petugas Penetapan
3.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident
4.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
5.	Putri Listianti	PT. Bank Sumsel Babel Cab. Muntok	Kasir Bank

B. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Pendamping

2.	Novita, S.Pd, Kim (Analisis Pemeriksa Pajak Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Petugas Penetapan
3.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident
4.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
 BELITUNG  
 NOMOR: 188.44/576/BAKUDA/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN  
 SAMSAT SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BADAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Imam Sibli (Pengadminsitrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
2.	Syukron Vitajaya (Pengadminsitrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
3.	Rusmin (Pengadminsitrasi Keuangan)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
4.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polres Belitung	Petugas Regident
6.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
7.	Cindi Meitri Putri	PT. Bank SumselBabel Cab. Tanjung Pandan	Kasir Bank

B. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Imam Sibli (Pengadminsitrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
2.	Syukron Vitajaya (Pengadminsitrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan

3.	Rusmin (Pengadminsitrasi Keuangan)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
4.	Raidersyah (Pengadministrasi Pajak)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung	Petugas Penetapan
5.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polres Belitung	Petugas Regident
7	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
 BELITUNG  
 NOMOR: 188.44/516/BAKUDA/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN  
 SAMSAT SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BADAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penetapan, Pembukuan, dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Penetapan
2.	Yusripan, S.AP (Analisis Pajak Daerah Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Penetapan
3.	ayu Kurniawan (Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Penetapan
4.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polres Belitung Timur	Petugas Regident
5.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	
6.	Edi Kurniawan	PT. Bank SumselBabel Cab. Manggar	Kasir Bank

B. SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	Kasi Penetapan, Pembukuan, dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Penetapan

2.	Yusripan, S.AP (Analisis Pajak Daerah Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Penetapan
3.	Azhari (Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Belitung Timur	Petugas Penetapan
4.	Andi Suwono (Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah)	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Belitung Timur	Petugas Penetapan
5.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Polres Belitung Timur	Petugas Regident
6.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR: 188.44/576/BAKUDA/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SAMSAT KELILING DAN  
SAMSAT SETEMPOH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BAKUDA WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

SUSUNAN TIM KEGIATAN SAMSAT SETEMPOH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kota Pangkalpinang	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kota Pangkalpinang	Koordinator
2.	Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kota Pangkalpinang	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kota Pangkalpinang	Pendamping
3.	Riza Yudrika,SH	Unit Pelaksana Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kota Pangkalpinang	Petugas Penetapan
4.	Petugas Kepolisian (sesuai surat tugas)	Direktorat Lalulintas Polda Babel	Petugas Regident
5.	Petugas Jasa Raharja (sesuai surat tugas)	PT. Jasa Raharja (Persero)	

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN